



PUTUSAN
Nomor 905 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TH. KOSTER RAJAGUKGUK, S.H.;**
2. **dr. SRI ASDIANA M. RITONGA**, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amaliha Lase, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Paseban Nomor 47 D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Melawan:

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH 01 cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) MEDAN**, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 314-315 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Kirana Nomor 30, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2012;
2. **VIVI RAJAGUKGUK**, bertempat tinggal di Komplek Menteng Indah Blok F-1 Nomor 29, Medan;
3. **INDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di jalan Karya Gg. Cilincing Nomor 50, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadiningtyas, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 29-H/33 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Dan

MUHAMAD AZMI ISRAK, bertempat tinggal di Komplek Citra Wisata Blok 14 Nomor 27, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Medan dalam hal ini memberi kuasa

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hadiningtyas, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat
berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 29-H/33 Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Para
Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan
pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Kedudukan Para Pihak;

1. Penggugat I adalah Persero Komanditer dari *C.V. Civil Construction* berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Civil Construction Nomor 01 tanggal 11 Agustus 2007 oleh Sahala Hutagalung, SH., Notaris Deli Serdang, sebagai Pemilik SPBU SION Nomor 14-222-282, dan Pemberi Jaminan serta *Personal Guarantee* atas Pinjaman Kredit *C.V. Civil Construction* pada Tergugat I (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Medan), bertempat tinggal di Jakarta;
2. Penggugat II adalah Wakil Direktur dari *C.V. Civil Construction* berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Civil Construction Nomor 01 tanggal 11 Agustus 2007 oleh Sahala Hutagalung, S.H., Notaris Deli Serdang, bertempat tinggal di Jakarta;
3. Tergugat I adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Medan selaku Pemberi Kredit kepada *C.V. Civil Construction*, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 314-315 Medan 20212;
4. Tergugat II adalah pegawai/staf Tergugat I pada bagian kredit, diketahui beralamat di Komplek Menteng Indah Blok F-1 Nomor 29, Medan;
5. Tergugat III adalah Pihak yang mengaku-ngaku sebagai kontraktor berpengalaman untuk pembangunan SPBU yang diperkenalkan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat, yang terakhir diketahui adalah saudara dari Turut Tergugat, diketahui beralamat di Jalan Karya Gg, Cilincing Nomor 50, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan;
6. Turut Tergugat adalah Direktur dari *C.V. Civil Construction* berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Komanditer *C.V. Civil Construction*

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 tanggal 11 Agustus 2007 oleh Sahala Hutagalung, S.H., Notaris Deli Serdang, yang diperkenalkan oleh Pegawai Pertamina kepada Penggugat I, yang diketahui beralamat di Komplek Citra Wisata Blok 14 Nomor 27, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Medan;

B. Latar Belakang Gugatan Para Penggugat;

1. Bahwa sekitar bulan Maret 2007, Para Penggugat bermaksud untuk membangun usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Bunturaja ke Sidikalang, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dan telah beroperasi sejak bulan September 2008 dengan nama SPBU SION Nomor 14-222-282 atas Ijin usaha SPBU perorangan atas nama T.H. Koster Rajagukguk, S.H., berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengusaha SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan T.H. Koster Rajagukguk, S.H., Nomor 982/F11100/2008-S3 tertanggal 22 September 2008;

2. Bahwa pada awalnya untuk pengurusan syarat-syarat ijin pembangunan SPBU, Penggugat I menghubungi PT Pertamina (Persero) c.q. Pemasaran BBM Retail Region I di Medan, dan Pertamina (persero) menyarankan untuk memakai kontraktor yang merupakan rekanan dari Pertamina yang ada di Sumatera Utara. Dan selanjutnya Penggugat I diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Muhamad Azmi Israk (Turut Tergugat);

3. Bahwa ternyata Turut Tergugat selaku Kontraktor tidak mempunyai badan usaha, sehingga Turut Tergugat membujuk dan mengusulkan kepada Para Penggugat untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer (CV);

Atas pertimbangan Para Penggugat yang tinggal di Jakarta sehingga akan menghabiskan waktu dan dana untuk mencari rekanan lain serta pertimbangan bahwa Turut Tergugat adalah usulan dari Pertamina yang mana mungkin akan mempermudah pengurusan ijin pendirian SPBU dan juga disertai bujuk rayu Turut Tergugat, maka Para Penggugat dan Turut Tergugat sepakat untuk mendirikan badan usaha dengan nama CV. Civil Construction di hadapan Sahala Hutagalung, S.H., Notaris di Deli Serdang, dengan Akta Nomor 1 tanggal 11 Agustus 2007;

Bahwa Komposisi pengurus C.V. Civil Construction tersebut adalah;

Direktur : Muhamad Azmi Israk;

Wakil Direktur : dr. Sri Asdiana M. Ritonga;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero Komanditer : TH. Koster Rajagukguk, S.H.;

4. Bahwa pada awalnya rencana pembangunan SPBU tersebut akan dibiayai sendiri oleh Para Penggugat, namun kembali Turut Tergugat mengusulkan dengan bujuk rayu agar Para Penggugat menggunakan dana pinjaman kredit dari Bank BRI (Atas usulan tersebut Para Penggugat telah berprasangka bahwa Turut Tergugat selaku Kontraktor disamping tidak mempunyai badan usaha juga tidak mempunyai dana sendiri untuk mendahulukan pekerjaannya, akan tetapi atas pertimbangan sebagai mana tersebut pada angka 3 di atas maka Para Penggugat menyetujui usulan Turut Tergugat);
5. Bahwa kemudian Turut Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat agar mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada Bank BNI (Tergugat I), dan Para Penggugat diperkenalkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II selaku pegawai Tergugat I yang bertugas di bagian kredit, yang kemudian permohonan kreditnya diajukan kepada Tergugat I pada tanggal 24 September 2007;
6. Bahwa Tergugat I melalui suratnya Nomor MDC/2/0823/R tanggal 8 Oktober 2007, hal Persetujuan Kredit Saudara, memberitahukan bahwa fasilitas kredit yang diajukan disetujui dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyebutkan pada angka 11 poin 11.5, yaitu:
11. Lain-lain:
11.5 Ijin usaha SPBU perorangan atas nama TH. Koster Rajagukguk agar segera dialihkan menjadi an. CV. Civil Construction;
7. Bahwa atas jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, Penggugat tidak mengharapkan lagi fasilitas kredit yang disetujui Tergugat I, karena Penggugat I tidak mau mengalihkan ijin usaha SPBU tersebut dan berniat akan membangun SPBU dengan dana sendiri, akan tetapi tidak disangka dan tidak diduga bahwa kemudian kredit yang diajukan disetujui tanpa memenuhi syarat pada point 11.5 tersebut dan dibuat Perjanjian Kredit pada tanggal 11 Oktober 2007 antara Tergugat I (pihak bank selaku Pemberi Kredit) dengan Penggugat I dan Turut Tergugat (pihak penerima kredit selaku Persero Komanditer dan Direktur C.V. Civil Construction), yang terdiri dari 2 (dua) buah perjanjian, yaitu:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2007.453.SKC.COC, dengan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perjanjian Kredit Nomor 2007.454.SKC.COC, dengan fasilitas Kredit modal kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Bahwa sampai dengan akhir Oktober 2007, uang pinjaman berdasarkan perjanjian kredit belum juga dapat dicairkan karena persyaratan pencairan atau penarikan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 2007.453.SKC.COC pada Pasal 8 ayat (1) belum dapat terpenuhi antara lain yaitu: pada Pasal 8 ayat (1) huruf e. adalah Disposisi berdasarkan cost to complete. Hal ini dikarenakan Turut Tergugat selaku kontraktor yang ditugaskan ternyata belum melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang dijanjikan;
9. Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal maka Para Penggugat memutuskan hubungan dengan Turut Tergugat pada awal bulan Oktober 2007 dan kemudian Para Penggugat mengerjakan sendiri pembangunan SPBU tersebut;
10. Bahwa melihat kondisi tersebut kemudian Tergugat II (yang diketahui kemudian adalah isteri dari Sahala Hutagalung, S.H., Notaris di Deli Serdang) menghubungi dan membujuk Para Penggugat untuk menggunakan kontraktor baru, yang lebih bonafit dari Turut Tergugat. Kemudian Tergugat II memperkenalkan Tergugat III kepada Para Penggugat, yang mana Tergugat III yang didukung oleh Tergugat II (yang belakangan ternyata diketahui adalah saudara dari Turut Tergugat) mengaku sebagai kontraktor yang telah mempunyai reputasi dan pengalaman dalam pembangunan SPBU serta telah memiliki beberapa SPBU (belakangan diketahui ternyata semua tidak benar);
- Bahwa apabila Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat III merupakan saudara dari Turut Tergugat, sudah barang tentu Para Penggugat tidak akan menggunakan jasa Tergugat III (bahwa terselubungnya jati diri Tergugat III ini dapat dipersangkakan merupakan persekongkolan dan akal-akalan dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat);
- Bahwa selanjutnya pembangunan SPBU milik Penggugat dikerjakan oleh Tergugat III sejak pertengahan bulan Oktober 2007;
11. Bahwa persangkaan dan persekongkolan tersebut dapat dilihat jelas, terang dan nyata atas tindakan Tergugat II meminta kepada Para Penggugat untuk membuat dan menyerahkan kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Penggugat II dengan alasan untuk mengurus segala administrasi terkait pembangunan SPBU antara lain mengurus meterologi, surat kuasa pembelian pompa dan lain-lain (namun bukan

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



mengurus pencairan atau penarikan kredit), dan kemudian karena Para Penggugat tidak berprasangka buruk terhadap penggunaan kertas kosong yang ditandatangani tersebut maka kemudian Para Penggugat mengirimkan 20 (dua puluh) lembar lewat pos kepada Tergugat II;

12. Bahwa mengingat Penggugat I harus segera mengurus kontrak kerjasama Perusahaan SPBU dengan PT Pertamina (Persero) dan pencairan kredit yang telah disetujui Tergugat I maka Para Penggugat meninjau progres pembangunan SPBU ke lokasi dan ternyata Tergugat III tidak mengerjakan pembangunan SPBU tersebut sesuai dengan jadwal. Karena hal tersebut maka Para Penggugat memutuskan untuk tidak menggunakan jasa Tergugat III lagi sejak bulan Desember 2007, keputusan ini diketahui juga oleh Tergugat II;

13. Bahwa pada bulan Januari 2008 Para Penggugat mencoba meminta bantuan kepada Tergugat I melalui pimpinannya untuk pencairan kredit yang telah disetujui mengingat progres report pembangunan sudah mencapai berkisar 30% (tiga puluh persen) dengan cara mengirimkan surat tertanggal 16 Januari 2007 dengan melampirkan 5 (lima) lembar kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Penggugat II, akan tetapi Tergugat I (oleh Kasdono Sofwan selaku pimpinan) mengirimkan kembali surat beserta 5 (lima) lembar kertas kosong tersebut dengan memberikan catatan bahwa cara tersebut tidak benar dan tidak bersedia untuk membantu sebagaimana maksud surat Penggugat II;

14. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui bahwa kredit telah dicairkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tanpa kehendak, sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat. Hal ini diketahui oleh Para Penggugat setelah menerima surat dari Tergugat I Nomor MDC/2/0713 tanggal 9 Juni 2008, hal Disposisi Pencairan Kredit Investasi, pada angka 4 menerangkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2007.453.SKC.COC tanggal 11 Oktober 2007 telah dicairkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pencairan tanggal 05-11-2007 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Pencairan cmf surat ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

15. Setelah Para Penggugat mengetahui telah dilakukan pencairan kredit oleh Tergugat I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05-11-2007, maka Para Penggugat meminta

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I untuk menjelaskan dasar pencairan tersebut dan Para Penggugat sangat terkejut bahwa pencairan dilakukan oleh Tergugat I dengan adanya surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Penggugat II yang mana permohonan tersebut tidak pernah dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat;

16. Bahwa sangat beralasan untuk dipersangkakan kepada Tergugat II telah menggunakan kertas kosong yang pernah ditandatangani Penggugat II dan dikirimkan kepada Tergugat II, yang mana surat permohonan disposisi kredit tersebut dibuat pada tanggal 02-11-2007, sehingga surat permohonan tersebut seolah-olah –*quod non*- dibuat oleh Penggugat II;

17. Dan setelah Para Penggugat memeriksa di rekening CV. Civil Construction jelas bahwa pencairan kredit telah dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 06-11-2007 ke rekening CV. Civil Construction (Rek Nomor 0134198623), dan pada hari, tanggal dan waktu yang sama langsung dipindahbukukan ke rekening Penggugat I (Rek Nomor 90405987) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ke rekening Tergugat III (Rek Nomor 124405327) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

18. Bahwa kegagalan pencairan kredit sangat patut dipersangkakan telah melanggar hukum yang didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat II tidak pernah mengajukan permohonan pencairan kredit apalagi meminta agar dipindahbukukan ke rekening lainnya;
- b. Tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Sdr. Indra Gunawan (Tergugat III) sehingga transfer ke rekening Tergugat III seharusnya patut dipertanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut kepada Para Penggugat sebelum dilakukan pemindah-bukuan;
- c. Pencairan kredit berdasarkan disposisi berdasarkan *cost to complete* (Perjanjian Kredit Nomor 2007.453.SKC.COC pada Pasal 8 ayat (1) huruf e), bahwa pada saat pencairan kredit tanggal 06-11-2007 pembangunan SPBU masih berkisar 10% (sepuluh persen) sedangkan pencairan yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau 71% (tujuh puluh satu persen);
- d. Selain kegagalan pencairan kredit sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) adalah hal yang sangat aneh lagi bila diperiksa progress repot pembangunan SPBU yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2007 sebesar 38,78% sedangkan kenyataannya pada tanggal 06-11-2007 pembangunan SPBU masih berkisar 10% (sepuluh persen), dan

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



juga progress repot tidak ditandatangani oleh Penggugat I dan Turut Tergugat selaku pelaksana pekerja;

e. Dan hal yang sangat lebih aneh adalah Turut Tergugat dikatakan selaku pelaksana pekerja dengan nama PT Azzikra Pratama padahal pada tanggal laporan tersebut Turut Tergugat tidak lagi berkerja sama dengan Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak mengetahui/mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan PT Azzikra Pratama;

f. Hal yang sangat lebih aneh lagi adalah adanya progress report pembangunan SPBU yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2008 yang pekerjaan telah mencapai 74,52% beserta foto-foto, yang menurut Para Penggugat bahwa pembangunan SPBU berdasarkan foto-foto tersebut adalah hasil pekerjaan pada bulan April 2008, dan pada laporan yang tidak ditandatangani tersebut dibuat Tergugat III selaku pelaksana pekerjaan yang mana pada saat tersebut Tergugat III tidak bekerja lagi untuk Para Penggugat (hubungan kerja telah diputus Desember 2007), serta dibuat mengetahui Misasn Roni selaku Ast. Manager TPK-LJT yang mana Para Penggugat tidak mengetahui/mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan seseorang yang bernama Misasn Roni.

19. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut, membuat Para Penggugat sangat dirugikan sebagai akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang bersekongkol dengan Tergugat III dalam penyalahgunaan pencairan kredit tersebut. Para Penggugat terpaksa diharuskan membayar pinjaman dan bunga serta denda yang terlalu besar daripada kredit yang pernah diterimanya, karena dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut tidak pernah dipergunakan Para Penggugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat III;

20. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Para Penggugat telah menempuh berbagai upaya untuk musyawarah dan meminta kepada Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan pencairan kredit tersebut, antara lain yaitu:

a. Mengirimkan surat protes atas penyalahgunaan pencairan kredit tertanggal 01 Februari 2010 dan pihak Tergugat I telah menjawab melalui surat tertanggal 10 Februari 2010 yang isinya mengundang seluruh pengurus C.V. *Civil Construction* untuk bertemu paling lama tanggal 22 Februari 2010;

b. Pada tanggal 16 Februari 2010 Para Penggugat bertemu dengan Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak dapat menghadirkan Tergugat

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang mengetahui proses pinjaman dan permasalahan pencairan kredit sehingga Para Penggugat pulang tanpa mendapatkan hasil dan kepastian dan penjelasan terkait masalah tersebut;

- c. Mengirimkan surat tertanggal 17 Februari 2010 kepada Tergugat I yang intinya menyampaikan kekesalan atas tidak adanya penjelasan dan penyelesaian terkait masalah tersebut dan meminta dokumen terkait pencairan kredit yang kemudian BNI telah menjawab sebagaimana surat tertanggal 24 Februari 2010;

Semua usaha yang telah dilakukan Para Penggugat tersebut ternyata sia-sia dan tidak membawa hasil;

21. Bahwa walaupun dalam keadaan dirugikan, Para Penggugat tetap berupaya melakukan isi Perjanjian Kredit sehingga perhitungan jumlah dana dari Tergugat I yang telah diterima Penggugat I dari rekening pinjaman penerima kredit adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 6 November 2007 menerima dana kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tanggal 7 Juli 2008 menerima dana kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan rincian digunakan untuk asuransi agunan sebesar Rp4.599.018 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan delapan belas rupiah) dan sisanya Rp995.400.982 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

Sehingga total dana kredit yang sebenarnya diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa apabila dana kredit yang diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambahkan dengan dana kredit yang diterima Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), inilah jumlah total dana kredit yang harus dikembalikan oleh Para Penggugat beserta bunga dan dendanya;

23. Bahwa sampai dengan bulan Februari 2010, dengan itikad baik Para Penggugat dengan terpaksa telah membayar pokok pinjaman, bunga dan denda sebesar ± Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;

C. Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat;

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta);

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan (melawan Hukum/*onrechtmatig*);
 - b. Adanya Kerugian (*Schade*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*);
 - c. Kerugian disebabkan Kesalahan (*schuld*);
2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:
 - a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum - adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
 - b. Kerugian - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
 - c. Kesalahan dan Kelalaian - adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
 - d. Hubungan Kausal - adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan Putusan *Hoge Raad* Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa Standard baku (*standardarrest*) *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*"):

"Pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda";

(Chaidir Ali, S.H., Badan Hukum, hal. 202, Alumni Bandung, 1999);

4. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata", menerangkan yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah:

"... Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan... tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari pihak Tergugat";

Unsur kesalahan menurut J. Satrio dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan oleh R. Setiawan, S.H., menyatakan bahwa:

"... kesalahan/*schuld* disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada pelaku";

Unsur kerugian menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata", menerangkan bahwa:

"Kerugian kini harus diambil dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang";

- D. Uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Perbuatan melawan hukum ke – 1;

Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas persetujuan pemberian kredit yang melanggar ketentuan yang dibuat oleh Tergugat I sendiri dan perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut patut

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



dipersangkakan merupakan rencana terselubung dari Tergugat II dan Turut Tergugat;

1. Bahwa sebagaimana surat Tergugat I kepada Penggugat I Perihal persetujuan kredit tanggal 8 Oktober 2007 Nomor MDC/2/0823/R yang memberitahukan bahwa fasilitas kredit yang diajukan telah disetujui dengan salah satu syarat dan ketentuan tersebut pada angka 11 poin 11.5 yang menyatakan Ijin usaha SPBU perorangan atas nama TH. Koster Rajagukguk agar segera dialihkan menjadi an. CV. Civil Construction, akan tetapi perjanjian kredit tetap dilaksanakan tanpa harus memenuhi syarat pada point 11.5 tersebut;
2. Bahwa disetujuinya perjanjian kredit yang diajukan dengan tanpa memenuhi syarat pada point 11.5 tersebut, maka memberikan kesempatan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang akan diterima sesuai rencana yang patut dipersangkakan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat, karena Para Penggugat sendiri tidak lagi mengharapkan fasilitas kredit dari Tergugat I karena tidak mungkin untuk merubah ijin perusahaan SPBU dari atas nama Penggugat I menjadi atas nama *C.V. Civil Construction*;
3. Bahwa akibat persetujuan kredit tersebut dapat dilihat dengan jelas dan terang telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat dan patut dipersangkakan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat mempunyai rencana terselubung yang merupakan suatu rangkaian peristiwa dengan terlaksananya pengiriman atau pemindah-bukuan sebagian uang dari pencairan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening koran *C.V. Civil Construction* ke rekening Tergugat III yang kemudian diketahui adalah saudara Turut Tergugat;
4. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ini secara jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum yakni melanggar asas kehati-hatian, ketelitian dan norma kepatutan, kewajiban hukum yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat I selaku Bank dan Tergugat II selaku pegawai Bank;

Perbuatan melawan hukum ke-2;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan transfer/ pemindah-bukuan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) milik *C.V. Civil Construction* ke rekening Tergugat III yang hanya didasarkan atas surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi kredit yang penuh kejanggalan dan sangat diragukan adalah cacat hukum dan yang patut dipersangkakan berdasarkan “rekayasa”;

1. Bahwa pemindah-bukuan atau transfer uang dari rekening koran C.V. *Civil Construction* ke rekening Tergugat III tanpa sepengetahuan pemilik rekening (dalam hal ini Para Penggugat/Penerima Kredit) seharusnya tidak dapat dengan serta merta dilakukan hanya dengan Surat Permohonan yang penuh kejanggalan dan patut sangat diragukan kebenarannya yaitu permohonan dengan menggunakan selebar surat yang berasal dari kertas kosong yang telah ditandatangani dan diberikan Penggugat II, dan kemudian Tergugat II membuat permohonan sedemikian rupa sehingga seakan-akan permohonan tersebut atas permintaan Penggugat II kepada Bank (Tergugat I);
2. Bahwa Tergugat I selaku Bank Pemberi Kredit tanpa memperhatikan prosedur perbankan yang seharusnya dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian, ketelitian dan norma kepatutan, kewajiban hukum yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal jelas-jelas diketahui Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III. Lazimnya yang diketahui dan yang berlaku pada prosedur perbankan pada umumnya bahwa pendebitan, penarikan dan atau pemindah-bukuan uang dari suatu rekening koran seharusnya menggunakan instrumen lain seperti Bilyet Giro atau Cek yang telah ditandatangani pemilik rekening koran dan atau dengan surat kuasa apabila dikuasakan. Dan seharusnya apabila permohonan pendebitan, penarikan dan atau pemindah-bukuan uang tidak dilakukan langsung oleh pemiliknya maka seharusnya terlebih dahulu dikonfirmasi/ditanyakan oleh Bank kepada pemilik rekening tersebut tentang kebenaran permohonan penarikan atau pemindah-bukuan tersebut (dalam hal ini Tergugat I seharusnya meminta konfirmasi akan kebenaran permohonan untuk pengiriman/pemindah-bukuan uang dari rekening koran milik C.V. *Civil Construction* milik kepada Para Penggugat), apalagi pemindah-bukuan/transfer uang tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu dalam permasalahan ini telah terdapat kesalahan prosedur tanpa melakukan asas kehati-hatian perbankan dalam melakukan pendebitan dan pemindah-bukuan/transfer yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa pendebitan dan pemindah-bukuan dari suatu rekening kepada pihak lain (dalam hal ini ke rekening Tergugat III) bukan sebatas kesalahan dari pegawai Bank (Tergugat II), melainkan ada tanggung jawab Tergugat I

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



secara kelembagaan. Karena sebagaimana diketahui prosedur perbankan, untuk mencairkan kredit dan atau pemindah-bukuan/transfer uang dengan limit tertentu, memerlukan verifikasi dan persetujuan dari atasan bahkan sampai pada pimpinan Bank sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I secara kelembagaan harus bertanggung jawab atas permasalahan ini;

4. Bahwa Tergugat III seharusnya patut memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II bahwa Tergugat III tidak berhak atas uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima melalui pemindah-bukuan tanpa dasar alasan yang jelas dan sepatutnya mengembalikan kepada Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini secara jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat;

Perbuatan melawan hukum ke-3;

Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dan melaporkan *progress report* pekerjaan pembangunan SPBU dengan tanpa hak dan patut dipersangkakan bahwa *progress report* tersebut adalah rekayasa untuk dapat dilakukan pencairan kredit oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2007.453.SKC.COC pada Pasal 8 ayat (1) huruf e menyatakan Pencairan kredit berdasarkan Disposisi berdasarkan *cost to complete*, dan pada saat pencairan kredit tanggal 06-11-2007 pembangunan SPBU masih berkisar 10% (sepuluh persen) akan tetapi pencairan yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau pembangunan telah mencapai 71% (tujuh puluh satu persen) atas permohonan yang patut dipersangkakan sebagai rekayasa;
2. Bahwa Tergugat II patut dipersangkakan mengetahui bahwa Turut Tergugat tidak lagi mempunyai hubungan kerjasama dengan Para Penggugat karena Para Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat II bahwa sejak bulan Oktober 2007 Turut Tergugat telah dipecat, yang kemudian Tergugat II memperkenalkan Tergugat III sebagai kontraktor baru untuk pembangunan SPBU kepada Para Penggugat;

Bahwa *progress report* pembangunan SPBU yang dibuat Turut Tergugat sebagai syarat pencairan kredit pada tanggal 30 Oktober 2007 sebesar 38,78% adalah sangat aneh karena disamping bahwa Turut Tergugat

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



pada saat tersebut tidak bekerja lagi untuk Para Penggugat di dalam laporan dikatakan bahwa Turut Tergugat sebagai pelaksana pekerja dengan mengatas namakan PT Azzikra Pratama. Padahal pada tanggal 06-11-2007 saat pencairan kredit, pembangunan SPBU masih berkisar 10% (sepuluh persen) dan juga progress repot tidak ditandatangani oleh Penggugat I dan Turut Tergugat selaku pelaksana pekerja akan tetapi kredit dapat dicairkan oleh Tergugat I yang seharusnya Tergugat I lebih dahulu memeriksa ke lapangan apakah pembangunan SPBU telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat. Adalah sangat aneh apa yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan menyatakan selaku pelaksana pekerja dengan nama PT Azzikra Pratama padahal Para Penggugat tidak mengetahui/mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan PT Azzikra Pratama;

3. Bahwa Tergugat II juga patut dipersangkakan mengetahui bahwa Tergugat III tidak lagi mempunyai hubungan kerjasama dengan Para Penggugat karena Para Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat II bahwa akhir bulan Desember 2007 Tergugat III telah dipecat oleh Para Penggugat akan tetapi progress report yang dibuat oleh Tergugat III tertanggal 24 Januari 2008 dilampirkan untuk syarat pencairan kredit pada hal kredit telah cair pada tanggal 6 November 2007;

Bahwa laporan progress report pembangunan SPBU yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 24 Januari 2008 telah mencapai 74,52% beserta foto-foto adalah jelas-jelas rekayasa karena menurut Para Penggugat bahwa pembangunan SPBU berdasarkan foto-foto tersebut adalah hasil pekerjaan pada bulan April 2008, dan juga *progress report* yang tidak ditandatangani tersebut dibuat Tergugat III selaku pelaksana pekerjaan yang mana pada saat tersebut Tergugat III tidak bekerja lagi untuk Para Penggugat karena hubungan kerja telah diputus Desember 2007, serta dibuat dengan diketahui oleh Misasn Roni selaku Ast. Manager TPK-LJT yang mana Para Penggugat tidak mengetahui/mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan seseorang yang bernama Misasn Roni akan tetapi kredit dapat dicairkan;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut jelas dan terang merupakan suatu rangkaian perbuatan untuk dapat dicairkannya uang kredit milik C.V. *Civil Construction* oleh Tergugat I, sehingga rencana terselubung untuk mengambil uang secara tanpa hak uang milik C.V. *Civil*

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Construction terlaksana melalui transfer/pemindah-bukuan adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;

E. Akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

Kerugian Materiil:

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat kehilangan haknya atas dana kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun harus bertanggungjawab atas dana kredit yang tidak pernah dinikmati tersebut dan terpaksa harus menjual sebagian besar harta bendanya untuk menutupi sendiri biaya pembangunan SPBU, membayar pinjaman pokok, bunga dan denda, karena meskipun secara hukum sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dana kredit yang sah tetapi tidak dapat memperoleh kenikmatan atas dana kredit tersebut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika Penggugat mengajukan tuntutan materiil berupa Pengembalian Dana Kredit tersebut kepada Para Penggugat sebagai Pemilik Yang Sah serta tuntutan nilai kerugian akibat tidak dapat diperolehnya kenikmatan atas dana tersebut sejak bulan November 2007 yaitu: (3 tahun x Rp2.000.000.000 x bunga 6%/tahun, berdasarkan Yurisprudensi Tetap di Indonesia) + Rp2.000.000.000,00 = Rp360.000.000 + Rp2.000.000.000,00 = Rp2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kerugian ini dapat berubah karena diperhitungkan dengan bunga berjalan sampai putusan terhadap perkara ini berkekuatan tetap;

Kerugian Immateriil:

- Bahwa Para Penggugat juga menderita kerugian immaterial yaitu berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat akibat teguran Tergugat I yang menimbulkan rasa malu, antara lain dengan cara menyampaikan teguran kepada orangtua Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I telah bangkrut dan tidak sanggup lagi membayar hutang disertai ancaman bahwa tanah dan rumah milik Penggugat I akan disita, hal ini menyebabkan orangtua Penggugat I stress, shock dan ketakutan. Melihat dan kondisi tersebut Para Penggugat ikut mengalami depresi yang cukup berat, rasa kesal dan rasa khawatir akan masa depan keluarga mengingat barang-barang agunan akan disita Tergugat I. Penderitaan berupa stress dan tekanan hidup karena selalu dikejar-kejar hutang

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



menyebabkan Para Penggugat mengalami susah tidur, dada berdebar-debar, tekanan darah mengalami kenaikan, panik dan lain-lain. Oleh karena itu menurut Pasal 1365 BW, maka Para Tergugat yang telah melanggar hak-hak subyektif Para Penggugat dengan cara melawan hukum yang merugikan Para Penggugat yaitu apabila dinilai dengan uang, maka kerugian immateriil Penggugat seluruhnya ditaksir uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

F. Dalam Provisi;

1. Bahwa pemindah-bukuan atau transfer dana kredit oleh Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bukan selaku Penerima Kredit dan hanya didasarkan atas surat permohonan disposisi kredit yang penuh kejanggalan dan sangat meragukan serta penuh dengan rekayasa adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal;
2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusioner), maka Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat yang akan diuraikan dalam surat permohonan secara tersendiri;
3. Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti-bukti tertulis yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya dan untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Para Penggugat tersebut, maka sangatlah beralasan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan berupa Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat yang sangat mendesak di dalam pengajuan gugatan ini serta untuk mencegah kemungkinan adanya kerugian lebih besar yang akan dialami oleh Para Penggugat dikemudian hari dengan mengingat adanya keharusan Para Penggugat membayar angsuran pengembalian kredit maka tidak berlebihan apabila ditetapkan juga dalam suatu putusan provisi untuk menghentikan pembayaran angsuran pengembalian kredit sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa putusan provisi tersebut sangat beralasan untuk dimintakan oleh karena Para Penggugat telah melakukan angsuran pembayaran kredit beserta bunga dan denda sebesar ± Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) terhadap jumlah kredit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) dimana dana kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak pernah diterima Para Penggugat sehingga kepentingan Para Penggugat haruslah dilindungi dari perbuatan yang merugikan Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini dan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
7. Bahwa agar putusan ini dipatuhi, maka perlu ditetapkan pembayaran uang paksa (*dwangsoom*) oleh Para Tergugat tersebut secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila putusan ini tidak ditaati;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan penghentian pembayaran angsuran pengembalian kredit oleh Para Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemindah-bukuan atau transfer dana kredit oleh Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sejak Para Penggugat tidak dapat memperoleh kenikmatan atas dana kredit yaitu sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diperhitungkan kemudian dengan bunga berjalan;

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang akan diletakkan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

A. *Discualifikasi In Person*;

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat meminta agar “pemindah-bukuan atau transfer dana kredit milik C.V. Civil Construction oleh Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dinyatakan cacat hukum sehingga tidak sah dan batal” vide petitum nomor 2 sebagaimana diuraikan dalam halaman 14;
2. Bahwa berdasarkan posita nomor 7, transfer tersebut merupakan uang yang berasal dari:
 - a. Perjanjian kredit Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007;
 - b. Perjanjian kredit Nomor 2007 454 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007;
3. Bahwa kedua perjanjian kredit di atas merupakan hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kredit (Tergugat I) dengan penerima kredit, yaitu:
 - a. Mhd. Azmi Israk (Turut Tergugat);
 - b. TH. Koster Rajagukguk, S.H. (Penggugat I);

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi, halaman 1 dan 2 mendalilkan posita gugatan berangkat dari kapasitas Penggugat I sebagai:
 - a. Persero Komanditer dari *C.V. Civil Construction*;
 - b. Pemilik SPBU SION Nomor 14-222-282;
 - c. Pemberi jaminan serta personal guarantee atas pinjaman *C.V. Civil Construction*;

Sedangkan Penggugat II dalam kapasitasnya selaku Wakil Direktur dari *C.V. Civil Construction*;

5. Bahwa meskipun dr. Sri Asdiana M Ritonga selaku Penggugat II sebagai Wakil Direktur berhak untuk mewakili *C.V. Civil Construction* baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun Penggugat II bukan penerima kredit sehingga tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Tergugat I dalam perjanjian kredit di atas. Dengan demikian jelas dan tegas, Penggugat II bukan pihak yang patut dan berkepentingan sehingga tidak memiliki *legal standing (standy in judicio)* mengajukan perkara *a quo*;
6. Bahwa meskipun Penggugat I merupakan salah satu dari penerima kredit, namun oleh karena dalil posita gugatan berangkat dari kapasitas Penggugat I sebagai Persero Komanditer *C.V. Civil Construction*, maka Penggugat I juga tidak memiliki legal standing mengajukan perkara *a quo*. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis dari kedudukan persero komanditer yang bersifat pasif sebagaimana diuraikan dalam Akta Nomor: 1 tanggal 11 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Sahala Hutagalung, S.H. selaku Notaris di Deli Serdang tentang Perseroan Komanditer *C.V. Civil Construction* yang tidak memberi kewenangan bagi persero komanditer i.c. Penggugat I untuk bertindak mengatasnamakan *C.V. Civil Construction* baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Pasal 5 Akta tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Persero Tuan Tuan Haris Koster Rajagukguk, Sarjana Hukum adalah persero komanditer yang hanya bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan;

Persero komanditer berhak untuk memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya asal saja pemeriksaan itu dilakukan pada waktu jam kerja;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



7. Bahwa Penggugat I dalam kapasitas sebagai pemilik SPBU SION Nomor 14-222-282 juga tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Tergugat I. Sebab, pemilik SPBU SION Nomor 14-222-282 bukan merupakan salah satu pihak dalam perjanjian kredit di atas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

a. Bahwa perjanjian kredit Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 dan perjanjian kredit Nomor 2007 454 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kredit Nomor: MDC/2/0823/R tanggal 8 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam kedua perjanjian kredit tersebut pada halaman 1 dan 2 ditegaskan sebagai berikut:

Bank dan Penerima Kredit yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan:

- Berdasarkan Permohonan Kredit Saudara tanggal 24 September 2007, Penerima Kredit telah mengajukan permohonan fasilitas kredit yang dimohon oleh Penerima Kredit;
- Berdasarkan Surat Keputusan Kredit Nomor: MDC/2/0823/R tanggal 8 Oktober 2007, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, Bank telah menyetujui pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Penerima Kredit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit ini;

b. Bahwa dalam Surat Keputusan Kredit Nomor: MDC/2/0823/R tanggal 8 Oktober 2007 khususnya point nomor 11.5 disebutkan bahwasanya ijin usaha SPBU perorangan atas nama T.H. Koster Rajagukguk agar segera dialihkan menjadi a.n. *C.V. Civil Construction*;

c. Bahwa akan tetapi, penarikan kredit tersebut tidak mensyaratkan ijin SPBU telah beralih menjadi a.n. *C.V. Civil Construction* sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian kredit Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 dan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian kredit Nomor 2007 454 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007;

d. Bahwa setelah kedua perjanjian kredit tanggal 11 Oktober 2007 tersebut ditandatangani, pada hari itu juga Turut Tergugat selaku Direktur *C.V. Civil Construction* memberikan kuasa kepada Penggugat II khusus untuk mewakili bertindak untuk dan atas nama perseroan komanditer *C.V. Civil Construction* dalam hal menjalankan semua dan segala urusan di dalam perusahaan, mengajukan dan menandatangani kredit bank, sebagaimana diuraikan dalam Surat

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur Nomor: 03 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Sahala Hutagalung, S.H. selaku Notaris di Deli Serdang; Surat kuasa tersebut belum dicabut sehingga sejak saat itu sampai sekarang segala urusan yang berkaitan dengan kedua perjanjian kredit tersebut "dikendalikan" oleh Para Penggugat;

e. Bahwa akan tetapi, Penggugat II melakukan penyimpangan dalam menjalankan surat kuasa yang diberikan oleh Turut Tergugat, yakni tidak melakukan pengurusan pengalihan ijin SPBU sebagaimana posita gugatan nomor 1 halaman 2 yang mendalilkan ijin SPBU tetap terdaftar a.n. T.H. Koster Rajagukguk (Penggugat I);

f. Bahwa dengan tidak terdaftarnya ijin SPBU a.n. C.V. *Civil Construction* maka Para Penggugat telah melakukan penyimpangan penggunaan kredit, yakni menggunakan fasilitas kredit di luar dari peruntukannya;

Agar Majelis Hakim Yang Mulia "tidak terkecoh" dalam mengambil putusan, maka perlu ditegaskan bahwasanya Penggugat I sebagai pemilik SPBU tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Berlandaskan kepada perjanjian kredit Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 dan perjanjian kredit Nomor 2007 454 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 jo Surat Keputusan Kredit Nomor: MDC/2/0823/R tanggal 08 Oktober 2007, maka Para Penggugat wajib mengalihkan ijin SPBU menjadi a.n. C.V. *Civil Construction*;

2. Bahwa akan tetapi, Para Penggugat tidak melaksanakannya. Terdaftarnya ijin SPBU a.n. T.H. Koster Rajagukguk (Penggugat I) tidak ada bedanya, jika SPBU tersebut dibuat di atasnamakan pihak lain misalnya PT XXX dan kemudian PT XXX yang tidak ada kaitannya dengan kedua perjanjian kredit tersebut mengajukan gugatan agar "pemindah-bukuan atau transfer dana kredit milik C.V. *Civil Construction* oleh Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dinyatakan cacat hukum sehingga tidak sah dan batal";

g. Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai pemilik SPBU SION Nomor 14-222-282 tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Tergugat I dalam hal kedua

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit tersebut. Oleh karenanya, Penggugat I bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo*;

8. Bahwa demikian pula kapasitas Penggugat I sebagai pemberi jaminan serta personal guarantee atas pinjaman C.V. *Civil Construction* juga tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Tergugat I dalam kedua perjanjian kredit dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada pokoknya, Para Penggugat mendalilkan transfer uang dilakukan secara tidak sah. Ini berarti, Para Penggugat mendalilkan kedua perjanjian kredit tersebut di atas adalah sah secara hukum;
 - b. Bahwa oleh karena kedua perjanjian tersebut sah secara hukum, maka Penggugat I sebagai penjamin tidak memiliki hak apapun melainkan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi jika debitur utama (debitur principal) melakukan *wanprestasi*;
 - c. Bahwa atas pemenuhan prestasi tersebut barulah Penggugat I sebagai pemberi jaminan serta personal guarantee atas pinjaman C.V. *Civil Construction* memiliki hak yang disebut dengan istilah hak regres yang ditentukan dalam Pasal 1839 KUHPerdara yakni hak untuk menuntut kembali dari debitur utama (principal) atas pembayaran yang dilakukan;
 - d. Bahwa seharusnya Penggugat I sebagai pemberi jaminan harus menggunakan hak untuk menuntut lebih dahulu terhadap debitur utama sesuai dengan asas *voorrecht van uitwining* yang ditentukan dalam Pasal 1831 KUHPerdara;
 - e. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat I sebagai pemberi jaminan serta personal guarantee atas pinjaman C.V. *Civil Construction* bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo*;

B. *Gemis aan hoedanigheid*;

1. Bahwa Para Penggugat keliru memasukkan Tergugat II sebagai pihak sebagaimana jelas dan tegas diuraikan dalam gugatan halaman 2 tentang dalil kapasitas Tergugat II adalah sebagai pegawai/staff Tergugat I;
2. Bahwa asas *vicarious liability* yang ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara menentukan dengan pasti, seandainya perbuatan Tergugat II dalam kerangka menjalankan tugas dari Tergugat I mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka yang digugat adalah Tergugat I dan oleh karenanya beban pertanggungjawaban perdata berada di pundak Tergugat I;
3. Bahwa selain itu, jika dicermati maka jelas petitum nomor 2 sampai dengan 7 halaman 14 memiliki pertentangan dengan posita nomor 24

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 7 yang mendalilkan petitum tersebut berdasar hukum dalam Pasal 1365 jis Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Padahal dengan tegas ditentukan dalam Pasal 1367 bahwa Tergugat I bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat II di dalam melakukan pekerjaannya. Untuk lengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

4. Bahwa oleh karenanya, gugatan perkara *a quo* menjadi salah sasaran karena memasukkan Tergugat II sebagai pihak dan kemudian dalam petitum nomor 2 sampai dengan 7 halaman 14 meminta pertanggungjawaban perdata terhadap Tergugat II;

C. Gugatan kabur;

1. Bahwa gugatan tidak menguraikan dari kapasitas Penggugat I yang manakah yang memiliki *legal standing* untuk meminta transfer uang dinyatakan tidak sah, apakah dalam kapasitasnya selaku persero Komanditer dari C.V. *Civil Construction* atau selaku pemilik SPBU SION Nomor 14-222-282 atau juga selaku pemberi jaminan serta personal guarantee atas pinjaman C.V. *Civil Construction*...???
2. Bahwa dalam posita nomor 23 halaman 7 didalilkan Para Penggugat sampai dengan bulan Februari 2010 telah membayar pokok pinjaman, bunga dan denda sebesar ± Rp1.600.000.000,00 kepada Tergugat I akan tetapi, Para Penggugat tidak mendalilkan sejak kapan pembayaran tersebut dilakukan...???

Bahwa pembayaran angsuran kredit dilakukan oleh Para Penggugat sejak bulan pertama setelah dilakukan pencairan kredit pada tanggal 5 November 2007 sehingga memiliki kekaburan dengan posita nomor 14 halaman 5 yang mendalilkan Para Penggugat termasuk Penggugat I mengetahui transfer uang tersebut setelah menerima surat dari Tergugat I Nomor MDC/2/0713 tanggal 9 Juni 2008;

D. Gugatan tidak berdasar;

1. Bahwa halaman 9 dan 10 mendalilkan dasar hukum gugatan yang tidak berdasar, yakni menyatakan dilanggarnya suatu perikatan yang lahir dari undang-undang hanya mendasarkan kepada persangkaan. Untuk lengkapnya, kami kutip dasar hukum gugatan tersebut;

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan transfer/pemindah-bukuan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) milik C.V. *Civil Construction* ke rekening Tergugat III yang hanya didasarkan atas surat permohonan disposisi kredit yang penuh kejanggalan dan sangat diragukan adalah cacat hukum dan yang patut dipersangkakan berdasarkan "rekayasa";

2. Bahwa pada pokoknya, Para Penggugat mendalilkan dasar hukum dari pelanggaran tersebut diakibatkan oleh 2 (dua) faktor yang bersifat kumulasi, yaitu:

- a. surat permohonan disposisi kredit yang penuh kejanggalan dan sangat diragukan; dan;
- b. pernyataan tersebut berasal dari persangkaan;

Bahwa dapat pula diartikan Para Penggugat mendalilkan surat permohonan disposisi kredit tersebut dipersangkakan rekayasa karena penuh kejanggalan dan sangat diragukan;

3. Bahwa persangkaan tersebut didasarkan oleh dasar fakta adanya persangkaan telah terjadinya persekongkolan dan akal-akalan yang direncanakan secara terselubung oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang bertujuan untuk penyalahgunaan pencairan kredit dengan cara bermula membuat suatu perikatan yang lahir dari perjanjian hingga kemudian adanya penyerahan kertas kosong yang ditandatangani oleh Penggugat II sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 10 dan 11 halaman 4, posita nomor 16 dan 18 halaman 5, posita nomor 19 halaman 6, posita nomor 30 halaman 9;

4. Bahwa pada pokoknya, dasar fakta tersebut mendalilkan terdapat akal cerdik atau tipu muslihat dalam hubungan hukum perjanjian antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat dan Tergugat III. Jika seseorang mengetahui akal cerdik atau tipu muslihat maka tidak mungkin akan mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan sebagaimana halnya Para Penggugat dalam posita nomor 10 halaman 4 mendalilkan "apabila Para Penggugat mengetahui Tergugat III merupakan saudara dari Turut Tergugat, sudah barang tentu Para Penggugat tidak akan menggunakan jasa Tergugat III";

5. Bahwa persekongkolan yang dilakukan dengan akal cerdik atau tipu muslihat merupakan salah satu unsur dalam penipuan sehingga akal cerdik atau tipu muslihat tidak dapat dipersangkakan. Oleh karenanya,

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



dalil Para Penggugat yang telah meletakkan persangkaan dari akal cerdik atau tipu muslihat merupakan gugatan yang tidak berdasar. Sebab, secara tegas ditentukan bahwasanya penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan *vide* Pasal 1328 KUHPerdara;

6. Bahwa oleh karenanya maka menjadi tidak berdasar dalil persangkaan dalam persangkaan yakni persangkaan terhadap rekayasa surat permohonan disposisi kredit tersebut didasarkan oleh persangkaan atas akal cerdik atau tipu muslihat;

E. Permintaan *dwangsoom* tidak berdasar;

- Bahwa jika dicermati ternyata petitum gugatan hanya melulu tentang penghukuman atas pembayaran sejumlah uang sehingga penerapan *dwangsoom* menjadi tidak berdasar sesuai dengan dasar diterapkannya *dwangsoom* yang diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv (tidak berlaku lagi) yang kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini diikuti dan telah menjadi yurisprudensi bahwasanya *dwangsom* dapat diterapkan sepanjang suatu putusan mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Tentang Gugatan Melanggar Larangan Kumulasi Gugatan;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi), dalam hal ini kumulasi subjektif, yaitu terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II, serta Tergugat-III; dan kumulasi objektif, yaitu menggabungkan objek gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan *wanprestasi*;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dalam hal gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) baik subjektif maupun objektif, maka dalam gugatan harus dapat diuraikan dan dibuktikan ada dan terpenuhinya unsur "*inner samenhang* (hubungan yang erat) dalam hubungan hukum antara subjek (pihak-pihak) yang dikumulasikan maupun antara objek yang dikumulasi sebagai dasar dan alasan secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap beberapa Tergugat serta terhadap objek gugatan secara bersama-sama;
- Bahwa sebagaimana title gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam uraian dalil-dalil gugatan, khususnya terhadap Tergugat-III sebagaimana dalil gugatan poin 36 sampai dengan 39 seolah-olah Tergugat-III tidak menjalankan prestasi sebagaimana yang

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



diinginkan Para Penggugat, walaupun itu benar (*quod non*) hal tersebut semestinya diajukan secara tersendiri melalui gugatan *vanprestasi*;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah mempergunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) subjektif dan objektif dan tidak terpenuhinya unsure adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libelium*);

- Bahwa title gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalil gugatan tidak menguraikan secara jelas mengenai “perbuatan dan hukum apa” yang dilanggar oleh Para Tergugat dan atau Turut Tergugat. Hal ini secara jelas dan nyata telah menunjukkan adanya kekaburan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas adalah merupakan suatu gugatan yang *obschuur libel* (kabur) adanya, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi Tergugat I dan II:

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik yang dalam bagian Rekonvensi ini disebut Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi disebut Tergugat dr;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian Konvensi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi di sini;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi merupakan Bank yang telah menyalurkan dana dalam bentuk kredit sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pemberi jaminan serta *personal guarantee* atas pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian kredit Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 18 Desember 2008 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kredit Nomor: MDC/2/0823/R tanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjanjian kredit tersebut merupakan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat selaku Bank (Pemberi Kredit) dengan Penerima Kredit, yaitu MHD. Azmi Israk dan TH. Koster Rajaguguk, S.H. untuk membiayai pembangunan SPBU yang terletak di Jalan Sidikalang Buntu Raja Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan ketentuan ijin SPBU dibuat menjadi a.n. *C.V. Civil Construction*;
5. Bahwa perjanjian kredit tersebut bernilai Rp3,5 Milyar dengan ketentuan MHD. Azmi Israk dan TH. Koster Rajaguguk, S.H. selaku Penerima Kredit memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian kredit selama 60 bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan cara membayar:
 - a. Utang pokok yang besarnya telah ditentukan setiap bulan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran IV perjanjian kredit tersebut;
 - b. Bunga 15,75% pertahun;
 - c. Denda 5% pertahun yang dihitung dari seluruh jumlah tunggakan;
 - d. Biaya rekening sebesar Rp15.000,00 perbulan; dan;
 - e. Biaya asuransi dari objek agunan yang besarnya ditentukan oleh pihak asuransi;
6. Bahwa terhadap kredit tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi selaku pemberi jaminan serta *personal guarantee* telah meletakkan beberapa benda tidak bergerak sebagai agunan dalam perjanjian kredit tersebut, yakni:
 - a. 3 (tiga) bidang tanah yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2/PPAT-Ht.Rakyat/2008 tanggal 23-01-2008 yang dibuat dihadapan Binahar Hutapea, S.H. selaku PPAT di Kabupaten Dairi sebagaimana telah pula diuraikan dalam Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 1071 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 31-01-2008, yaitu:
 1. Sebidang tanah seluas 3.564 M² berikut apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 928 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 13-6-2007;
 2. Sebidang tanah seluas 3.115 M² berikut apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 929 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 13-6-2007;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 3.415 M² berikut apa yang terdapat di atasnya terletak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 194 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 31-03-1993;
- b. Sebidang tanah yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 535/2007 tanggal 26 November 2007 yang dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H. selaku PPAT di Kota Jakarta Barat sebagaimana telah pula diuraikan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 9213/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 17 Desember 2007, yaitu:
 - Tanah seluas 540 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Raya Masjid Al-Ikhsan Kav. DKI Blok 50 Nomor 6 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Propinsi Daerah Ibu Kota sesuai dengan Sertipikat HGB Nomor 5102 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2002;
7. Bahwa termasuk pula sebagai agunan adalah bangunan SPBU termasuk alat-alatnya sehingga dapat beroperasi yang terletak di atas objek agunan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2/PPAT-Ht.Rakyat/2008 tanggal 23-01-2008 sebagaimana posita nomor 6 huruf a;
8. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pencairan kredit kepada MHD. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit dengan perincian sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 6 November 2007 sebesar Rp2,5 Milyar;
 - b. pada tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp1 Milyar;
9. Bahwa setelah kredit tersebut dicairkan, memang MHD. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran bunga pada tanggal 25 November 2007 sebesar Rp19.444.444,00;
10. Bahwa akan tetapi, Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku penerima kredit belum sepenuhnya memenuhi prestasi yang telah dijanjikan melainkan sampai dengan 25 Agustus 2010 hanya membayar utang pokok sebesar Rp650.000.000,00 dan bunga ditambah denda sebesar Rp720.067.032,00;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku penerima kredit belum sepenuhnya memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, maka hingga tanggal 31 Desember 2010 Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp3.213.189.170,00 dengan perincian:
 - a. Utang pokok sebesar Rp2.850.000.000,00;
 - b. Bunga sebesar Rp334.225.378,00;
 - c. Denda sebesar Rp28.097.487,00;
12. Bahwa kerugian lain adalah berupa kewajiban Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku penerima kredit setelah tanggal 31 Desember 2010 yang penghitungan jumlahnya akan ditentukan kemudian ketika putusan ini akan dilaksanakan baik secara sukarela atau secara paksa yang meliputi:
 - a. Bunga sebesar 15,75% pertahun dari utang pokok;
 - b. Denda 5% pertahun yang dihitung dari seluruh jumlah tunggakan;
 - c. Biaya rekening sebesar Rp15.000,00 perbulan; dan
 - d. Biaya asuransi dari objek agunan yang besarnya ditentukan oleh pihak asuransi;
13. Bahwa kewajiban lain yang belum dipenuhi Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku penerima kredit adalah pengalihan ijin SPBU dari a.n. TH. Koster Rajagukguk, S.H. menjadi a.n. *C.V. Civil Construction*;
14. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah berulang kali mengingatkan Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku penerima kredit termasuk pula Tergugat dalam Rekonvensi agar beritikad baik memenuhi prestasi yang telah dijanjikan akan tetapi tidak diindahkan;
15. Bahwa perjanjian tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi dalam bagian Konvensi tersebut di atas. Oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya prestasi yang telah dijanjikan, maka Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
16. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi selaku pemberi jaminan serta personal guarantee memiliki tanggung jawab hukum berupa pertanggungjawaban perdata untuk memenuhi prestasi yang tidak dipenuhi oleh Penerima Kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar 3.213.189.170,00 dengan perincian di atas ditambah kewajiban pembayaran setelah tanggal 31 Desember 2010 yang penghitungan jumlahnya akan ditentukan kemudian ketika putusan ini akan dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa yang meliputi:

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bunga sebesar 15,75% pertahun dari utang pokok;
 - b. Denda 5% pertahun yang dihitung dari seluruh jumlah tunggakan;
 - c. Biaya rekening sebesar Rp15.000,00 perbulan; dan
 - d. Biaya asuransi dari objek agunan yang besarnya ditentukan oleh pihak asuransi;
17. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan jika Tergugat dalam Rekonvensi ditetapkan dan selanjutnya dihukum untuk membayar seluruh kredit MHD. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H selaku Penerima Kredit yang tertunggak dengan perincian tersebut di atas;
18. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi khawatir Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan benda tidak bergerak yang telah diagunkan tersebut sebagaimana halnya belum dialihkannya ijin SPBU dari a.n. TH. Koster Rajagukguk, S.H. menjadi a.n. C.V. *Civil Construction* dan agar gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi tidak hampa, maka mohon terhadap benda tidak bergerak yang telah diagunkan dan diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
19. Bahwa meskipun Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku penerima kredit tidak diikuti sebagai pihak Tergugat dalam Rekonvensi namun tidak mengakibatkan gugatan Rekonvensi ini cacat formil plurium litis consortium oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi selaku pemberi jaminan serta personal guarantee memiliki hak regres sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1839 KUHPdata yakni hak untuk menuntut kembali dari debitur principal atas pembayaran yang dilakukan;
20. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi bersifat autentik dan terdapat pula pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi dalam bagian Konvensi di atas bahwasanya perjanjian kredit tersebut adalah sah secara hukum, maka sangat beralasan jika putusan dalam bagian Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Perjanjian kredit Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 11 Oktober 2007 jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) Nomor 2007 453 SKC. COC tanggal 18 Desember 2008 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kredit Nomor: MDC/2/0823/R tanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H.;
4. Menyatakan Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menetapkan Tergugat dalam Rekonvensi menanggung seluruh kewajiban pembayaran kredit Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit yang tertunggak sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3.213.189.170,00 dengan perincian:
 - a. Utang pokok sebesar Rp2.850.000.000,00;
 - b. Bunga sebesar Rp334.225.378,00;
 - c. Denda sebesar Rp28.097.487,00;
6. Menetapkan Tergugat dalam Rekonvensi menanggung seluruh kewajiban pembayaran kredit Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit setelah tanggal 31 Desember 2010 yang penghitungan jumlahnya akan ditentukan kemudian ketika putusan ini akan dilaksanakan baik secara sukarela atau secara paksa yang meliputi:
 - a. Bunga sebesar 15,75% pertahun dari utang pokok;
 - b. Denda 5% pertahun yang dihitung dari seluruh jumlah tunggakan;
 - c. Biaya rekening sebesar Rp15.000,00 perbulan; dan;
 - d. Biaya asuransi dari objek agunan yang besarnya ditentukan oleh pihak asuransi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi menanggung seluruh kewajiban pembayaran kredit Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit yang tertunggak sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3.213.189.170,00 dengan perincian:
 - a. Utang pokok sebesar Rp2.850.000.000,00;
 - b. Bunga sebesar Rp334.225.378,00;
 - c. Denda sebesar Rp28.097.487,00;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi menanggung seluruh kewajiban pembayaran kredit Mhd. Azmi Israk dan TH. Koster Rajagukguk, S.H. selaku Penerima Kredit setelah tanggal 31 Desember 2010 yang penghitungan

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan ditentukan kemudian ketika putusan ini akan dilaksanakan baik secara sukarela atau secara paksa yang meliputi:

- a. Bunga sebesar 15,75% pertahun dari utang pokok;
- b. Denda 5% pertahun yang dihitung dari seluruh jumlah tunggakan;
- c. Biaya rekening sebesar Rp15.000,00 perbulan; dan
- d. Biaya asuransi dari objek agunan yang besarnya ditentukan oleh pihak asuransi;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi Tergugat III:

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi dengan tegas menghunjuk dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian-uraian di bawah ini;
- Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi adalah pelaksana pekerjaan pembangunan SPBU milik Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi yang ditunjuk oleh Turut Tergugat atas permintaan Para Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan awal SPBU milik Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, atas permintaan dari Para Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telah menggunakan uang Penggugat dalam Rekonvensi sendiri sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan SPBU milik Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi telah menggunakan uang dari Para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pelaksanaan pembangunan telah mencapai kemajuan sesuai *progress report* sebesar 71% (tujuh puluh satu persen);
- Bahwa tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah memberhentikan Penggugat dalam Rekonvensi secara sepihak telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu pinjaman dana awal pembangunan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah tagihan uang

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan/pesanan alat dan material sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);

- Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi dalam gugatan Konvensi adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* dalam bentuk penyalahgunaan hukum acara yang disadari (*misbruik van procesrecht*);
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi;
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi seketika dan sekaligus kerugian material tersebut, dan kerugian berupa tercemarnya nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi selaku kontraktor rekanan Pertamina yang memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi seketika dan sekaligus ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi tidak hampa, dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dk, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan ditunjuk kemudian;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat-III dalam Konvensi kerugian sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 460/Pdt.G/2010/PN Mdn. tanggal 4 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tentang Provisi:
Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;
- Tentang Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;
- Tentang Pokok Perkara:
Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Tentang Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Tentang Pokok Perkara:
Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 323/PDT/2011/PT MDN tanggal 3 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 04/Pdt/Kasasi/2012/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 2 Februari 2012, 21 Februari 2012, dan 5 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 15 Februari 2012, 5 Maret 2012, dan 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. a. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam Putusannya pada halaman 4 yang pada intinya menyatakan:

..., maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dianggap sudah tepat dan benar menurut hukum, untuk selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

- b. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan maka sebelum menguraikan keberatan-keberatannya, Para Pemohon Kasasi terlebih dahulu menguraikan konstruksi dasar atau

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok pertimbangan *Judex Facti* tersebut dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan);

- c. Bahwa konstruksi dasar pertimbangan *Judex Facti* adalah sebagaimana tercantum dalam hal. 107 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 460/Pdt.G/2010/PN Mdn. tertanggal 4 Mei 2011, yaitu:

Menimbang, bahwa atas permasalahan antara Para Penggugat, dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah:

1. Apakah pemindah-bukuan atau transfer dana kredit milik CV. *Civil Construction* oleh Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Atas konstruksi dasar pertimbangan yang digunakan *Judex Facti* cq. Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli mengajukan keberatan-keberatan terhadap amar dan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 460/Pdt.G/2010/PN Mdn. tertanggal 4 Mei 2011 karena kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan adanya kesalahan penerapan hukum;

- d. Bahwa selain itu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* terutama Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 112 dan 113 yang pada intinya menyatakan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat-alat bukti surat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.I-10 adalah sah menurut hukum, sehingga pemindah-bukuan atau transfer dana kredit milik C.V. *Civil Construction* oleh Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah sah menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2, sudah sepatutnya ditolak;

- e. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi pertimbangan yang cukup atau kurang dalam memberi pertimbangan untuk menilai apakah sah atau tidaknya pemindah-bukuan atau transfer dana kredit milik *Civil Construction* oleh Termohon Kasasi

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat Asli I dan Termohon Kasasi II Tergugat Asli II ke rekening Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta tidak memperhatikan dan menguji kejanggalan-kejanggalan dalam bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dihubungkan dan dibandingkan dengan Bukti-Bukti Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I, terutama dalam bukti P-17;

f. Bahwa bukti P-17 yang berupa *progress report* pembangunan SPBU, yang menurut Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I dibuat oleh Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli. Dengan *progress report* ini, Tergugat Asli I mencairkan kredit yang disesuaikan dengan surat permohonan pencairan kredit yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat Asli II yang seakan-akan atas permohonan Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II. Bukti ini merupakan salah satu bukti rangkaian kejanggalan dan keanehan dan sangat patut dipersangkakan bahwa pencairan tersebut telah cacat hukum sebagaimana kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam bukti ini, yaitu:

- Tidak ada hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dengan Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III (Sdr. Indra Gunawan) sehingga transfer ke rekening Termohon Kasasi III seharusnya patut dipertanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut oleh Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli sebelum dilakukan pemindah-bukuan/transfer;
- Pencairan kredit berdasarkan Disposisi berdasarkan *cost to complete* (Perjanjian Kredit Nomor 2007.453.SKC.COC pada Pasal 8 ayat (1) huruf e), ternyata bahwa pada saat pencairan kredit tanggal 06-11-2007 pembangunan SPBU masih berkisar 10% (sepuluh persen) sedangkan pencairan yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau dengan kata lain pembangunan SPBU telah mencapai 71% (tujuh puluh satu persen), suatu hal yang tidak mungkin (bandingkan dengan Saksi-Saksi Para Penggugat);
- Selain kejanggalan pencairan kredit dengan pembangunan telah sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) adalah hal yang sangat aneh lagi bila diperiksa *progress report* pembangunan SPBU yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2007 sebesar 38,78% sedangkan kenyataannya pada tanggal 06-11-2007 pembangunan SPBU masih berkisar 10% (sepuluh persen);

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progress report atau bukti P-17 ini ternyata tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat Asli I dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli selaku pelaksana pekerjaan yang seharusnya hal tersebut dipertanyakan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I;
 - Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli dikatakan selaku pelaksana pekerja dengan nama PT Azzikra Pratama padahal pada tanggal laporan tersebut Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli tidak lagi bekerja sama dengan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli;
 - Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli tidak mengetahui/mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan PT Azzikra Pratama. Seharusnya Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I patut mempertanyakan siapa PT Azzikra Pratama kepada Para Pemohon Kasasi/Penggugat Asli I;
 - Dalam bukti ini pembangunan SPBU yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2008 yang pekerjaan telah mencapai 74,52% beserta foto-fotonya, yang ternyata menurut Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli bahwa pembangunan SPBU berdasarkan foto-foto tersebut adalah hasil pekerjaan pada bulan April 2008, dan pada laporan yang tidak ditandatangani tersebut dibuat Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III selaku pelaksana pekerjaan yang mana pada saat tersebut Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III tidak bekerja lagi untuk Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli (hubungan kerja telah diputus Desember 2007);
 - Dalam bukti laporan ini disebutkan yang mengetahui selaku Ast. Manager TPK-LJT adalah Misasn Roni yang mana Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli tidak mengetahui/mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan seseorang yang bernama Misasn Roni (lihat Saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat);
- g. Bahwa bukti P-17 tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I tetapi bukti yang mirip diajukan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III yaitu dengan bukti T 111-21. Namun bukti yang diajukan Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III ini bila dicermati ternyata berbeda dengan Bukti P-17 dan penuh kejanggalan. Kejanggalan tersebut adalah:
- Sampai pada Januari 2008, Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III tidak ada lagi di Proyek SPBU tersebut, sesuai dengan Saksi Penggugat Sukatdi;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persentase yang dimuat dalam bukti T 111-21 juga merupakan kebohongan Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III, karena sampai Desember 2007 baru sekitar 30%-40% saja;
- Misasnan Roni juga tidak pernah dibuktikan siapa sebenarnya, bahkan Saksi Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III Bambang Hariyanto tidak mengenalnya;
- Bukti P-17 diperoleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dari Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I, namun bukti P-17 ini sangat berbeda isinya. Artinya selain kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli, Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III juga telah mengelabui Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I;
- h. Bahwa apabila Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I memperhatikan bukti P-17 dan Bukti T 111-21 ini dengan cermat, maka sudah barang tentu sebagai badan usaha perbankan akan bersikap hati-hati dan tidak sembarangan mencairkan kredit tersebut;
- i. Demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya memperhatikan kejanggalan-kejanggalan dalam bukti P-17 dibandingkan dengan bukti T 111-21, yang apabila dicermati akan sampai pada kesimpulan bahwa pencairan kredit tersebut adalah persekongkolan antara Termohon Kasasi II/Tergugat Asli II, Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli, sehingga pencairan kredit tersebut seharusnya dinyatakan cacat hukum atau tidak sah sehingga merugikan Para Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara;
- 2. a. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 113 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yaitu T.I-10, T.I-11, P-8, P-16, T1-12, T.I-13 telah terbukti, bukti-bukti tersebut mempunyai hubungan hukum telah memenuhi prosedur dan sah menurut hukum sehingga yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sah dan tidak merugikan Para Penggugat, dengan demikian, Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat nomor 3 patut untuk ditolak;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan adanya kesalahan dalam penerapan hukum;

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa bukti T 1-10 yang berupa fotocopy surat bertanggal 2 November 2007, perihal Permohonan Disposisi Kredit yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II. Bukti ini atau surat ini sama dengan Lampiran dalam bukti P-15. Walaupun hakim perdata tidak berwenang menguji keaslian sebuah surat, namun dapat memakai alat bukti persangkaan dalam menilai setiap bukti dan bila bukti ini dicermati maka:
- Tandatangani Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II dalam bukti ini bila diperhatikan dan dicermati, kemudian dihubungkan dengan tandatangan Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II dalam Lampiran bukti P-8 dan Lampiran bukti P-15 maka jelas diragukan karena ada perbedaan;
 - Tandatangan Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II dalam bukti ini dan Lampiran bukti P-15 tidak ada titiknya sebagaimana tandatangan Penggugat II dalam bukti P-8 dan Lampirannya;
 - Sehingga kuat dugaan bahwa tandatangan Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II dalam bukti T.1.-10 dan Lampiran dalam bukti P-15 sangat diragukan dibuat oleh orang yang sama;
- d. Bahwa bukti T.I-11 berupa yang berupa fotocopy *Call Memo* tanggal 5 November 2007, yang isinya antara lain:
- Tujuan call memo adalah verifikasi atas Surat Permohonan Disposisi Kredit (bukti T.I.-10);
 - *Call* dilakukan oleh Vivi Santiana K dan Marisi Paulina M;
 - Yang ditelepon atau dicall adalah Azmi Israk (Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli);
 - Hasil *Call Memo*:
 - Azmi (Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli) tahu disposisi tersebut (bukti T.I.-10);
 - Disposisi untuk Rp2 Milyar langsung ke Indra (Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III) atas sepengetahuan Azmi (Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli);
 - Azmi bilang sudah +/- 50% pembangunan;

Bahwa bila dicermati dan diperhatikan *Call Memo* ini jelas diragukan karena:

- Dibuat secara sepihak dan melalui telepon saja;
- Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli yang ditelepon saat itu sebenarnya tidak lagi berkompeten mengetahui proyek tersebut, sesuai dengan Bukti T.I-6, karena telah menguasai resmi kepada

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II dan hal tersebut diketahui Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I;

- Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I tidak melihat pentingnya peran Pemohon Kasasi I/Penggugat Asli I untuk ditelepon/dicall, padahal jelas-jelas Pemohon Kasasi I/Penggugat Asli I adalah penjamin kredit tersebut;
 - Saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dan Saksi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asli sendiri tidak mengenal Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli, sehingga bagaimana mungkin Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asli mengetahui perkembangan proyek tersebut ?;
- e. Bahwa bukti T.I-12 berupa fotocopy pendebetan uang sebesar Rp2 Milyar ke rekening nomor: 124405327 a.n. Indra Gunawan selaku kontraktor (Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III), sama dengan bukti P-16. Apabila dicermati dan diuji maka diterbitkannya bukti ini penuh dengan kejanggalan yaitu:
- Bukti ini merupakan rangkaian berkas yang diberikan Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat Asli I, sebagaimana bukti P-14 dan P-15;
 - Terlihat jelas bahwa tanpa bukti pendukung yang jelas atas permintaan tersebut, Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I telah begitu saja mencairkan kredit kepada Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III tanpa perlu mengetahui apakah diantara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dengan Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III ada hubungan hukum atau tidak;
 - Sangat Keliru apabila Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I percaya begitu saja dan mendeбет uang sebesar Rp2 Milyar kepada Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III yang mengaku sebagai Kontraktor tanpa adanya informasi, dokumen-dokumen dan konfirmasi langsung dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III adalah kontraktor;
- f. Bahwa bukti P-8 berupa surat Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II kepada Bp. Kasdono (Drs. Kasdono Sofwan, M.M. yang mewakili PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, SKC Medan dalam Perjanjian Kredit, saat itu pimpinan Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I di Medan) tertanggal 16 Januari 2008 dan catatan yang ditandatangani Drs. Kasdono Sofwan, M.M., beserta Lampirannya. Bahwa bukti ini menerangkan:

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Januari 2008 Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli mencoba meminta bantuan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I untuk pencairan kredit yang telah disetujui mengingat progres report pembangunan sudah mencapai berkisar 30% (tiga puluh persen) dengan cara mengirimkan surat tertanggal 16 Januari 2008 dengan melampirkan 5 (lima) lembar kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II, akan tetapi Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I (oleh Kasdono Sofwan selaku pimpinan) mengirimkan kembali surat beserta 5 (lima) lembar kertas kosong tersebut dengan memberikan catatan bahwa cara tersebut tidak benar dan tidak bersedia untuk membantu sebagaimana maksud surat Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II;
- Dengan demikian, melalui bukti ini, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli yakin bahwa kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat Asli II sebanyak 20 (dua puluh) lembar lewat pos yang pernah diberikan kepada Termohon Kasasi II/Tergugat Asli II tidak dapat digunakan untuk pencairan kredit karena tujuan pemberian kertas tersebut kepada Termohon Kasasi II/Tergugat Asli II hanya digunakan untuk pengurusan segala administrasi terkait pembangunan SPBU antara lain mengurus meterologi, surat kuasa pembelian pompa dan lain-lain;

Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menilai bukti P-8 ini secara cermat, teliti dan mendalam;

- g. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli tersebut secara mendalam, namun justru karena melihat sisi legal formalnya saja, maka *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu tendensius dalam pertimbangan hukumnya padahal pencairan kredit tersebut seharusnya dinyatakan cacat hukum atau tidak sah sehingga merugikan Para Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara;
3. a. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 99 yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, mencermati tuntutan Provisi Para Penggugat yaitu mengenai penghentian

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



pembayaran angsuran pembayaran kredit oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, sampai dengan putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschill*) sehingga irrelevant dalam putusan provisi ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila tuntutan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

b. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini karena permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli telah cukup alasan untuk dikabulkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan:

- (1) Bahwa pemindah-bukuan atau transfer dana kredit oleh Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I dan Termohon Kasasi II/Tergugat Asli II ke rekening Termohon Kasasi III/Tergugat Asli III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bukan selaku Penerima Kredit dan hanya didasarkan atas surat permohonan disposisi kredit yang penuh kejanggalan dan sangat meragukan serta penuh dengan rekayasa adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal;
- (2) Bahwa untuk menjaga kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli yang sangat mendesak di dalam pengajuan gugatan ini serta untuk mencegah kemungkinan adanya kerugian lebih besar yang akan dialami oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dikemudian hari dengan mengingat adanya keharusan, termasuk paksaan dan ancaman melalui somasi dari Termohon Kasasi I/Tergugat Asli I agar Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli membayar angsuran pengembalian kredit (*vide* bukti P-19 dan P-20);
- (3) Bahwa Para Pemohon Kasasi telah beritikad baik dengan telah melakukan angsuran pembayaran kredit beserta bunga dan denda sebesar ± Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) atas kredit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), padahal yang diterima Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli seluruhnya hanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang mana dana kredit yang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak pernah diterima dan dinikmati oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli, sehingga sudah seharusnya kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli dilindungi dari

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



perbuatan atau tindakan yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asli (*vide* bukti P-22);

4. a. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena adanya kesalahan dalam penerapan hukum antara lain karena dalam pertimbangannya juga tidak memuat juga sumber hukum tak tertulis atau ajaran hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili yang telah berkembang dalam masyarakat;
- b. Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan keberatan ini, perlu kiranya diuraikan secara singkat fakta-fakta hukum perkara *a quo* yang dirangkum sebagai berikut:
 - (1) Tahun 2007 Para Pemohon Kasasi bermaksud membuka usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Untuk itu segera menghubungi pihak Pertamina Sumatera Utara di Medan (Pertamina;
 - (2) Oleh pihak Pertamina, pembangunan SPBU diharuskan memakai rekanan dari Pertamina di Sumatera Utara, Para Pemohon Kasasi diperkenalkan dengan orang yang bernama Muhamad Azmi Israk (Turut Termohon Kasasi);
 - (3) Anehnya ternyata Turut Termohon Kasasi tidak punya badan usaha dalam menjalankan usahanya, dan atas usulnya maka Para Pemohon Kasasi membuat badan usaha CV. Civil Construction. Komposisi pengurus CV tersebut adalah Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi 11 sebagai Direktur dan Wakil Direktur dan Pemohon Kasasi I sebagai persero Komanditer;
 - (4) Semula pembangunan tersebut akan dibiayai sendiri oleh Para Pemohon Kasasi, namun Turut Termohon Kasasi usul agar melakukan pinjaman kredit kepada pihak bank. Setelah melakukan proses, diperoleh kredit dari Termohon Kasasi I;
 - (5) 11 Oktober 2007 dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit, yang terdiri dari 2 (dua) buah perjanjian yaitu:
 - a. Kredit Investasi sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - (6) Namun ternyata Turut Termohon Kasasi tidak melakukan pekerjaannya, sehingga pembangunan SPBU tersebut terbengkalai.

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Para Pemohon kasasi kemudian memutuskan hubungan dengan Turut Termohon Kasasi;

- (7) Melihat kondisi tersebut, Para Pemohon Kasasi dihubungi oleh Termohon Kasasi II, selaku pegawai Termohon Kasasi I, dengan membujuk agar Para pemohon Kasasi meneruskan pembangunan tersebut mengingat perjanjian kredit sudah dibuat;
- (8) Karena Turut Termohon Kasasi sudah tidak aktif lagi, maka oleh Termohon Kasasi II Para Pemohon Kasasi diperkenalkan dengan Termohon Kasasi III (belakangan diketahui ada hubungan saudara dengan Turut Termohon Kasasi) yang katanya sebagai orang yang telah punya reputasi dan pengalaman dalam pembangunan 27 SPBU;
- (9) Termohon Kasasi II meminta kepada Para Pemohon Kasasi untuk membuat dan menyerahkan kertas kosong yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi II dengan alasan untuk mengurus segala administrasi terkait pembangunan SPBU antara lain mengurus meterologi, surat kuasa pembelian pompa dan lain-lain. Hal ini untuk praktisnya saja karena tempat tinggal Para Pemohon Kasasi di Jakarta;
- (10) Kemudian karena Para Pemohon Kasasi tidak berprasangka buruk terhadap penggunaan kertas kosong yang ditandatangani tersebut karena bukan untuk mengurus pencairan atau penarikan kredit, maka kemudian Para Pemohon Kasasi mengirimkan 20 (dua puluh) lembar lewat pos kepada Termohon Kasasi II;
- (11) Setelah beberapa bulan, Para Pemohon Kasasi mencek ke lokasi SPBU, ternyata pekerjaan SPBU tersebut terbengkalai juga sehingga Para Pemohon Kasasi memutuskan hubungan dengan Termohon Kasasi dan ini diketahui oleh Termohon Kasasi II;
- (12) Para Pemohon Kasasi kemudian membangun SPBU tersebut dengan biaya sendiri tanpa memperdulikan lagi kredit dari bank tersebut;
- (13) Ternyata tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II dan III bersekongkol mencairkan kredit tersebut dengan memanfaatkan blanko kosong yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi II tadi, yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening Termohon Kasasi III dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Pemohon Kasasi I. Pencairan kredit ini tanpa izin dan sepengetahuan Para Pemohon Kasasi;

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



- (14) Atas pencairan tersebut Para Pemohon Kasasi baru tahu sampai adanya teguran dari Termohon Kasasi I atas menunggaknya pinjaman kredit dari Para Pemohon Kasasi tersebut yang ternyata sudah berbunga dan dikenai denda. Padahal Para Pemohon Kasasi secara nyata tidak pernah mengajukan pencairan kredit tersebut dan memanfaatkannya. Kemudian baru diketahui bahwa Termohon Kasasi III telah menghabiskan dana tersebut;
- (15) Dengan demikian Para Pemohon Kasasi jelas dirugikan dengan tindakan Termohon Kasasi II yang bersekongkol dengan Termohon Kasasi III dalam penyalahgunaan pencairan kredit tersebut. Selain itu terdapat kesalahan Termohon Kasasi I selaku bank, yaitu mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan kredit;
- (16) Dalam gugatan ini, Para Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan perjanjian kreditnya, namun penolakan atau pembatalan atas pencairan kredit yang masuk ke rekening Termohon Kasasi III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang cacat hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa atas tindakan atau persekongkolan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III serta ketidakhati-hatian dari Termohon Kasasi I, *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusannya seharusnya perlu menerapkan juga sumber hukum tak tertulis atau ajaran hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili ini;
- d. Bahwa sumber hukum tak tertulis atau ajaran hukum yang sepatutnya dijadikan dasar untuk mengadili dalam perkara ini adalah apa yang disebut Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), sebagaimana juga telah dibahas oleh mantan Hakim Agung Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul "Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian";
- e. Bahwa penyalahgunaan keadaan masih merupakan doktrin di Indonesia dan digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan perihal perkara yang tidak dapat diputus dengan alasan pembatalan perjanjian yang bersifat klasik (dalam hal ini pembatalan pencairan kredit), dan penggunaannya sangat tepat untuk melindungi konsumen, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi, yang berada dalam kedudukan yang tidak seimbang atau lemah dari pihak yang lain, yaitu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



- f. Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi selaku *Judex Juris* merupakan centeng terakhir penjaga keadilan, sudah sepatutnya bersikap adil dan mampu menempatkan keadilan itu sesuai dengan peraturan tertulis maupun kebiasaan di masyarakat. Hakim dalam hal ini *Judex Juris* kiranya dapat peka dan terbuka mengikuti perkembangan zaman, tidak terjebak dalam dimensi regulasi yang tertulis saja;
- g. Bahwa penyalahgunaan keadaan, diartikan bahwa penyalahgunaan terjadi ketika seseorang yang mengetahui atau harus memahami bahwa seorang lain oleh keadaan-keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, kegegaban atau kurang pertimbangan, keadaan jiwa yang tidak normal atau ketidak-berpengalaman, diarahkan kepada suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum dan dalam keadaan itu pihak lawan melakukan penyalahgunaan yang semestinya harus ia ketahui atau yang harus dipahaminya dari perjanjian itu atau ketentuan tidak boleh dilakukan;
- h. Bahwa apabila diterapkan ke dalam perkara *a quo* maka sudah tepat bahwa penyalahgunaan terjadi ketika seseorang (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) yang mengetahui atau harus memahami bahwa seorang lain (Para Pemohon Kasasi) oleh keadaan-keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, kegegaban atau kurang pertimbangan, keadaan jiwa yang tidak normal atau ketidak-berpengalaman, diarahkan kepada suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum (penandatanganan kertas atau blanko kosong oleh Pemohon Kasasi II) dan dalam keadaan itu pihak lawan (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) melakukan penyalahgunaan yang semestinya harus ia ketahui atau yang harus dipahaminya dari perjanjian atau ketentuan tidak boleh dilakukan;
- i. Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung 2 (dua) unsur yaitu:
1. Unsur kerugian bagi satu pihak dan;
 2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, yang semuanya sangat tepat diterapkan dalam perkara *a quo*;
- j. Bahwa selain itu penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak disebut juga "*undue influence*" atau pengaruh yang tidak semestinya, memiliki 4 kriteria yang digunakan sebagai dasar keadaan:
- (1) Keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan-keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



- (2) Suatu hal yang nyata diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak untuk menutup suatu perjanjian. Salah satu pihak mengetahui dan memanfaatkan keadaan ekonomis atau kejiwaan pihak lain yang seharusnya tidak boleh dilakukannya;
- (3) Penyalahgunaan salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;
- (4) Hubungan kausal adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu, maka perjanjian tidak akan ditutup;

k. Bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan di atas sangat diharapkan oleh Para Pemohon Kasasi dan kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat Kasasi untuk mempertimbangkan penerapan sumber hukum yang tidak tertulis atau ajaran hukum ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum di antara para pihak dalam perkara *a quo* didasarkan pada akta/perjanjian yang sah, sehingga perbuatan hukum para pihak tersebut adalah sah. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) termasuk dalam rekonvensi telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **TH. KOSTER RAJAGUKGUK, S.H. dan kawan tersebut** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **TH. KOSTER RAJAGUKGUK, S.H. dan dr. SRI ASDIANA M. RITONGA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Panitera Pengganti,
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 905 K/Pdt/2013